



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan perlu diwujudkan secara nyata dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin usaha pariwisata yang mudah dan cepat;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan kepariwisataan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penentuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas adalah dinas yang menangani penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Rembang.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.
6. Retribusi Usaha Pariwisata yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan usaha pariwisata.
7. Badan Usaha adalah badan usaha pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan usaha pariwisata.
10. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan perizinan usaha pariwisata.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
12. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Izin Usaha kepariwisataan .

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan atas pemberian Izin Usaha Kepariwisataaan kepada perorangan atau badan usaha.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh Izin Usaha Kepariwisataaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Kepariwisata termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha Kepariwisata yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Atas pemberian Izin Usaha Kepariwisata dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Kepariwisata ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	BESANYA TARIF
A.	Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata	
1.	Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam	100.000,-
2.	Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya	75.000,-
3.	Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus	75.000,-
4.	Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum :	
4.1	taman rekreasi	100.000,-
4.2	gelanggang renang	50.000,-
4.3	pemandian alam	50.000,-
4.4	padang golf	250.000,-
4.5	kolam pemancingan	50.000,-
4.6	gelanggang permainan dan ketangkasan	100.000,-
4.7	pub, <i>cafe</i> dan sejenisnya	175.000,-
4.8	karaoke	175.000,-
4.9	taman satwa	75.000,-
4.10	pentas pertunjukan satwa	75.000,-
4.11	pusat kebugaran/ <i>health centre</i>	75.000,-
4.12	lapangan tenis	75.000,-
4.13	gedung bulu tangkis	75.000,-
4.14	gedung tenis meja	75.000,-
4.15	gelanggang olah raga tertutup	75.000,-
4.16	gelanggang olah raga terbuka	50.000,-
4.17	balai pertemuan umum	75.000,-
4.18	barber shop	50.000,-

	4.19 salon kecantikan	50.000,-
	4.20 kolam renang	50.000,-
	4.21 rumah billiard	
	a. 1 sampai dengan 3 meja	50.000,-
	b. lebih dari 4 meja	100.000,-
B.	Izin Usaha Sarana Pariwisata	
1.	Hotel dengan tanda bintang (IV dan V)	1.000.000,-
2.	Hotel dengan tanda bintang (I,II,III)	500.000,-
3.	Hotel dengan tanda melati	125.000,-
4.	Pondok Wisata	100.000,-
5.	Restoran/rumah makan	
	a. kecil	50.000,-
	b. sedang	75.000,-
	c. besar	150.000,-
6.	Usaha angkutan wisata	100.000,-
7.	Usaha penyediaan sarana wisata tirta	125.000,-
8.	Usaha kawasan pariwisata	125.000,-
C.	Izin Usaha Jasa Pariwisata	
1.	Jasa Biro Perjalanan Wisata	100.000,-
2.	Jasa Agen Perjalanan Wisata	50.000,-
3.	Jasa Pramuwisata	50.000,-
4.	Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE)	100.000,-
5.	Jasa Impresariat	100.000,-
6.	Jasa Konsultan Pariwisata	100.000,-
7.	Jasa Informasi Pariwisata	50.000,-

(3) Besarnya biaya pengganti izin yang hilang atau rusak ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya Tarif Retribusi yang ditetapkan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pemberian perizinan usaha pariwisata.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN MASA SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi ditetapkan dalam jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan masa berlakunya izin usaha kepariwisataan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang terjadi pada saat memperoleh Izin Usaha Kepariwisata.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 14 (empat belas) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (3) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau Instansi yang ditunjuk.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan, kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Agustus 2008

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa usaha kepariwisataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Rembang merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di lingkungan obyek wisata pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Rembang pada umumnya.

Di samping itu, usaha kepariwisataan juga merupakan upaya untuk melestarikan atau mempertahankan kelestarian alam dan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Rembang.

Selanjutnya sebagai dasar pengelolaan dan pengembangan obyek wisata di Kabupaten Rembang diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang profesional dan layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 86